



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

Alamat: Jl. Adibu Amalo-Nusaklain, Ba'a

Tlp. (0380) 871249/ Email: bawaslurotendao@gmail.com

Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id>

Ba'a, 21 November 2024

Nomor : 1197/PM.00.02/K.NT-13/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Kepada

Yth. Ketua Panwascam se-Kabupaten Rote Ndao
di -
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU 1 Tahun 2015;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum 23 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- ## II. Menindaklanjuti Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memedomani dan menindaklanjuti Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum 23 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
2. Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, yaitu pada tanggal 24 s.d 26 November 2024;
3. Kegiatan sebagaimana angka 2 (dua) diawali dengan Apel Patroli Pengawasan Masa Tenang yang dapat dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 November 2024 atau hari Minggu, 24 November 2024 di Kantor Sekretariat Pengawas Pemilu atau di tempat lain menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah;
4. Pengawas Pemilihan dapat membentuk tim pelaksana Patroli Pengawasan Masa Tenang bersama dengan stakeholder atau pihak terkait;
5. Melakukan pemetaan lokus yang berpotensi terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan pada masa tenang, di antaranya:
 - 1) Terdapat kegiatan kampanye pada masa tenang, meliputi:
 - a. Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang pada masa tenang;
 - b. Kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 - c. Pemberitaan dan penayangan iklan kampanye pada masa tenang;
 - 2) Kegiatan politik uang pada masa tenang;
 - 3) Penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang; dan;
 - 4) Intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih.
6. Melakukan koordinasi dengan:
 - 1) Kasi Trantip dan Kepolisian (Polsek) sebagai upaya persiapan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan;
 - 2) Media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye Pemilihan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
7. Bersama-sama dengan Kasi Trantip dan Kepolisian (Polsek) melakukan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan yang masih terpasang di masa tenang;
8. Bersama-sama Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:
 - 1) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye Pemilihan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon pada masa tenang;

- 2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilakukan pada masa tenang;
9. Melakukan pengawasan siber untuk memantau potensi kegiatan kampanye di internet pada masa tenang;
10. Melakukan Patroli Pengawasan terhadap kegiatan kampanye di media sosial, dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh akun media sosial Pasangan Calon yang terdaftar di KPU sesuai tingkatan;
11. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama tahapan masa tenang; dan/atau
12. Melakukan Patroli pengawasan di wilayah/TPS rawan;
13. kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang dapat dilakukan dengan menggunakan kearifan lokal budaya dimasing-masing daerah.
14. Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan Masa Tenang, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melibatkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
15. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan pada saat melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang, jajaran pengawas Pemilihan di setiap tingkatan mengisi Formulir Hasil Pengawasan (Formulir model A) dan melakukan kajian analisis atas dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao

Ketua,



Damsi Toulasik, SE